



PENETAPAN

Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 21 Oktober 1998, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Kubu Raya;
Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 21 Juni 2000, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Kubu Raya;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Sry, hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat pernah menikah secara agama/adat pada tanggal 10 Juni 2019 dan menikah secara tercatat pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 M. bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1441 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubu Raya, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1131/73/X/2019, tanggal 17 Oktober 2019;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kediaman Nenek dari Tergugat Desa Teluk Kapuas, Gang HJ. Sulaiman selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama:
 1. ANAK, lahir di Kubu Raya 09-08-2019, Nomor NIK. 6112014908190006; Dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak Maret 2021 mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat telah memiliki wanita lain yang di ketahui oleh Penggugat melalui aplikasi Whatshapp karena Tergugat saling mengirim pesan mesra terhadap wanita lain, dan Penggugat juga tahu dari adik tiri Tergugat bahwa Tergugat telah pergi jalan berdua dengan wanita tersebut;
 - b. Tergugat banyak menyimpan wanita, karena Tergugat sering jalan dengan wanita yang berbeda;
 - c. Selama Penggugat hamil Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul seluruh bagian tubuh Penggugat;
 - d. Penggugat dan Tergugat hampir setiap hari bertengkar dengan masalah hal kecil menjadi hal besar;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak 03 Januari 2024, yang disebabkan Tergugat izin kerja ke Sekadau, namun setelah itu Tergugat jarang memberi kabar dan pada tanggal 14 Juni 2024 anak Penggugat dan Tergugat meminta Penggugat

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirim pesan suara ke Tergugat karena anak tersebut kangen sama Tergugat dengan meminta kepada Tergugat untuk pulang ke rumah dan ingin mengajak Tergugat melihat pemotongan sapi pada saat lebaran idul adha, namun Tergugat tidak mau pulang ke kediaman nenek Tergugat, Tergugat pun tidak merespon pesan suara anaknya, oleh karena itu Penggugat merasa kesal terhadap Tergugat dan pada tanggal 15 Juni 2024 Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, karena Tergugat sudah memiliki wanita lain dan tidak mau menemui Penggugat dan anaknya, semenjak kejadian itu Penggugat meninggalkan kediaman nenek Tergugat dan kembali ke rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa Sungai Raya, sedangkan Tergugat saat ini tetap tinggal di kediaman nenek Tergugat;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 6 (enam) bulan mulai dari 15 Juni 2024;
8. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan perbulan kurang lebih sejumlah Rp. 3.300.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam posita nomor 4 masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan dengan taksiran perbulan sejumlah Rp. 2. 000.000 (Dua Juta Ribu Rupiah). Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah tersebut perbulan yang dibayarkan Tergugat sejak amar putusan dibacakan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat sebagaimana angka 8 dan angka 9, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungai Raya untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan tuntutan tersebut terpenuhi;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;
12. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat
13. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir di Kubu Raya 09-08-2019, Nomor NIK. 6112014908190006, berada dibawah pemeliharaan Penggugat;
4. Menetapkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan dengan taksiran perbulan sejumlah Rp. 2. 000.000 (Dua Juta Ribu Rupiah);
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa persidangan perkara *a quo*, disidangkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal Nomor 61/KMA/HK.05/2/2019, yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 13 Februari 2019;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Maulana, S.H., CPM;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan Mediator tanggal 8 Agustus 2024 yang isinya Penggugat mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa persidangan perkara a quo disidangkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal Nomor 61/KMA/HK.05/2/2019, yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 13 Februari 2019;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan salah satu isi pokok perdamaannya, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut Hakim mengabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syari'* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Sry



MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Sry, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (*empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1446 Hijriah oleh Ai Susanti, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 61/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 13 Februari 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim, dan didampingi Nova Maliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Ai Susanti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nova Maliana, S.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|-------------|----|-----------|
| 1. | Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp | 75.000,00 |

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	Rp	300.000,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp **445.000,00**

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Sry